SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 61 TAHUN 2026

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui bagi hasil pajak daerah perlu menyeimbangkan kebijakan fiskal antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kalurahan, perlu memberikan bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kalurahan sebagai salah satu sumber pendapatan Kalurahan;
c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kalurahan tidak sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, sehingga perlu dicabut dan diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kalurahan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Bagi Hasil Pajak Daerah adalah bagian penerimaan Pajak Daerah yang diberikan kepada Kalurahan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
4. Tanah Kalurahan adalah tanah kas Kalurahan, pelungguh, pengarem-arem dan tanah untuk kepentingan umum.
5. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.
9. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
13. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
14. Bupati adalah Bupati Bantul.
15. Panewu adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon.

16. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II
ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kalurahan dalam bentuk uang.
(2) Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari besaran Pajak Daerah yang diterima Pemerintah Daerah.
(3) Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima Kalurahan untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3

(1) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan setelah KUA dan PPAS APBD disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2) Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD tahun berjalan dalam 2 (dua) tahap.

Pasal 4

(1) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan:
    a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Kalurahan; dan
    b. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi Pajak Daerah setiap Kalurahan.
(2) Perhitungan besaran Bagi Hasil Pajak Daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada realisasi Pajak Daerah setiap Kalurahan pada bulan Januari sampai bulan Desember tahun sebelumnya.
(3) Realisasi Pajak Daerah yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. pajak barang dan jasa tertentu, meliputi:
        1. makanan dan/atau minuman;
        2. jasa perhotelan;
        3. jasa kesenian dan hiburan; dan
        4. jasa parkir;
    b. pajak reklame;
    c. pajak air tanah;
    d. PBB-P2; dan
    e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 5

(1) Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan bobot proporsional.
(2) Bobot proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari penjumlahan realisasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pada setiap Kalurahan dibagi dengan hasil penjumlahan realisasi Pajak Daerah untuk seluruh Kalurahan.

Pasal 6

Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGGUNAAN

Pasal 7

Bagi Hasil Pajak Daerah dipergunakan untuk membiayai:
a. penyelenggaraan pemerintahan;
b. pelaksanaan pembangunan;
c. pembinaan kemasyarakatan;
d. pemberdayaan masyarakat;
e. penanggulangan bencana Kalurahan;
f. keadaan darurat Kalurahan;
g. keperluan mendesak Kalurahan; dan/atau
h. penyelesaian pembayaran tunggakan PBB-P2 untuk Tanah Kalurahan.

Pasal 8

(1) Bagi Hasil Pajak Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat digunakan untuk biaya operasional PBB-P2 Kalurahan.
(2) Besaran alokasi biaya operasional PBB-P2 Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Biaya operasional PBB-P2 Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk:
    a. pembayaran PBB-P2 tanah kas Kalurahan;
    b. pembayaran honorarium tim PBB-P2 tingkat Kalurahan;
    c. pembelian makan minum pelaksanaan posko pembayaran PBB-P2;
    d. pemberian hadiah undian PBB-P2 tingkat Kalurahan;
    e. pelaksanaan sosialisasi PBB-P2 tingkat Kalurahan;
    f. pemberian penghargaan atas pencapaian target PBB-P2 tingkat Kalurahan;
    g. pengadaan kendaraan operasional PBB-P2 tingkat Kalurahan; dan/atau
    h. pengadaan sarana prasarana penunjang operasional PBB-P2 tingkat Kalurahan.
(4) Penggunaan biaya operasional PBB-P2 Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan standar dan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 9

(1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dilaksanakan 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun meliputi:
    a. tahap I; dan
    b. tahap II.
(2) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pemerintah Kalurahan yang telah melunasi PBB-P2 untuk Tanah Kalurahan berupa:
    a. PBB-P2 untuk Tanah Kalurahan tahun pajak sebelumnya; dan/atau
    b. tunggakan PBB-P2 untuk Tanah Kalurahan.

(3) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pemerintah Kalurahan yang telah melunasi PBB-P2 untuk Tanah Kalurahan tahun pajak berjalan.

Pasal 10

(1) Mekanisme penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah tahap I dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. Lurah mengajukan permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Bupati melalui Panewu mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan;
   b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan:
      1. fotokopi rekening kas Kalurahan;
      2. bukti pengeluaran kas;
      3. kuitansi;
      4. fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Kalurahan;
      5. fotokopi bukti pembayaran PBB-P2 untuk Tanah Kalurahan tahun pajak sebelumnya yang telah divalidasi oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk; dan
      6. fotokopi bukti pembayaran tunggakan PBB-P2 yang telah divalidasi oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk;
   c. Panewu memeriksa kelengkapan permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah yang diajukan oleh Lurah;
   d. dalam hal permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dinyatakan tidak lengkap atau tidak sesuai, permohonan dikembalikan kepada Lurah untuk dilengkapi atau disesuaikan;
   e. permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan lengkap dan sesuai, Panewu meneruskan permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Bupati cq. Kepala Badan, dengan dilampiri:
      1. surat pengantar;
      2. lembar penelitian berkas pengajuan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah; dan
      3. surat permohonan dari Pemerintah Kalurahan.
   f. Badan melakukan penelitian terhadap permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e.

(2) Mekanisme pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah tahap II dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. Lurah mengajukan permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Bupati melalui Panewu mulai bulan Juli sampai dengan bulan November tahun berjalan;
   b. pemohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan:
      1. fotokopi rekening kas Kalurahan;
      2. bukti pengeluaran kas;
      3. kuitansi;
      4. fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Kalurahan; dan
      5. fotokopi bukti pembayaran PBB-P2 untuk Tanah Kalurahan tahun pajak berjalan yang telah divalidasi oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk;
   c. Panewu memeriksa kelengkapan permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah yang diajukan oleh Lurah;
   d. dalam hal permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dinyatakan tidak lengkap atau tidak sesuai, permohonan dikembalikan kepada Lurah untuk dilengkapi atau disesuaikan;

e. permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan lengkap dan sesuai, Panewu meneruskan permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Bupati cq. Kepala Badan, dengan dilampiri:
   1. surat pengantar;
   2. lembar penelitian berkas pengajuan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah; dan
   3. surat permohonan dari Pemerintah Kalurahan.
f. Badan melakukan penelitian terhadap permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e.

(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f, Badan melakukan transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke rekening kas Kalurahan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 11

(1) Lurah menyampaikan laporan penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Bupati melalui Panewu.
(2) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKal.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panewu dan Perangkat Daerah lain sesuai bidang tugasnya.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 September 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul pada
tanggal 7 September 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 61

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Plt. Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH

JAROT ANGGORO JATI, S.H.
NIP 197202152006041005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 61 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN

BESARAN ALOKASI BIAYA OPERASIONAL PBB-P2 KALURAHAN

Kategori	Besaran Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Kalurahan	Prosentase Alokasi Pembiayaan Operasional PBB-P2 Kalurahan	
		Minimal	Maksimal
I	800.000.000 keatas	20%	30%
II	600.000.000 s/d 799.999.999	20%	40%
III	500.000.000 s/d 599.999.999	25%	40%
IV	400.000.000 s/d 499.999.999	25%	45%
IV	di bawah 400.000.000	30%	50%

Keterangan:
Perhitungan besaran batas minimal dan maksimal alokasi biaya operasional diperoleh dengan mengalikan persentase alokasi pembiayaan operasional PBB-P2 Kalurahan dengan besaran dana Bagi Hasil Pajak Kalurahan yang diterima oleh Kalurahan.

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 61 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN

STANDAR DAN KRITERIA PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL
PBB-P2 KALURAHAN

a. standar dan kriteria pembayaran PBB-P2 tanah kas Kalurahan, meliputi:
   1. besaran pembayaran PBB-P2 tanah kas Kalurahan sesuai besaran pokok pajak yang tercantum pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dikurangi pengurangan apabila ada; dan
   2. data tanah kas Kalurahan dimutakhirkan setiap tahun oleh Badan sesuai data terkini.

b. standar dan kriteria pembayaran honorarium tim PBB-P2 tingkat Kalurahan, meliputi:
   1. honorarium tim PBB-P2 dibayarkan untuk 12 (dua belas) bulan;
   2. Tim PBB-P2 terdiri atas Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota;
   3. pembentukan dan susunan tim ditetapkan dengan Keputusan Lurah; dan
   4. batas minimum dan maksimum besaran honor tim sebagai berikut:

Kategori Kalurahan	Jumlah Padukuhan	Jabatan	Batas Honor Tim (Orang/Bulan)	
			Minimal	Maksimal
I	15 keatas	Ketua	Rp500.000,00	Rp700.000,00
		Wakil Ketua	Rp400.000,00	Rp600.000,00
		Sekretaris	Rp300.000,00	Rp500.000,00
		Anggota	Rp100.000,00	Rp300.000,00
II	Dibawah 15	Ketua	Rp400.000,00	Rp600.000,00
		Wakil Ketua	Rp300.000,00	Rp500.000,00
		Sekretaris	Rp200.000,00	Rp400.000,00
		Anggota	Rp100.000,00	Rp300.000,00

c. standar dan kriteria pembelian makan minum pelaksanaan posko pembayaran PBB-P2, meliputi:
   1. untuk setiap kali pelaksanaan posko pembayaran PBB-P2 di Kalurahan dan/atau padukuhan dapat di berikan jamuan dengan nilai tidak melebihi ketentuan Standar Harga Satuan; dan
   2. untuk setiap kali posko harus dilengkapi dengan:
      a) surat tugas posko;
      b) daftar hadir peserta;
      c) notulen; dan
      d) kuitansi jamuan;

d. standar dan kriteria pemberian hadiah undian PBB-P2 tingkat Kalurahan, meliputi:
   1. untuk setiap kali pelaksanaan posko pembayaran PBB-P2 dan/atau sosialisasi PBB-P2 tingkat Kalurahan dapat diberikan hadiah undian dengan nilai per barang tidak melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dan total nilai per kegiatan tidak melebihi Rp500.000 (lima ratus ribu); dan

2. untuk setiap penyerahan hadiah undian harus disertai kuitansi hadiah undian dan tanda serah terima hadiah undian;

e. standar dan kriteria pelaksanaan sosialisasi PBB-P2 tingkat Kalurahan, meliputi:
   1. biaya pelaksanaan sosialisasi dapat berupa makan minum pelaksanaan sosialisasi, honorarium narasumber, dekorasi, dokumentasi, uang transpor peserta, dan sewa tempat;
   2. besaran honorarium narasumber, jasa dokumentasi, dekorasi, dan sewa tempat tidak melebihi ketentuan dalam Standar Harga Satuan; dab
   3. besaran uang transpor per peserta tidak melebihi Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) per orang kegiatan;

f. standar dan kriteria pemberian penghargaan atas pencapaian target PBB-P2 tingkat Kalurahan, meliputi:
   1. pemberian penghargaan atas pencapaian target PBB-P2 tingkat Kalurahan dapat diberikan dengan syarat pencapaian persentase realisasi pembayaran tertentu; dan
   2. syarat dan ketentuan pemberian penghargaan pencapaian target ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

g. standar dan kriteria pengadaan kendaraan operasional PBB-P2 tingkat Kalurahan, meliputi:
   1. pengadaan kendaraan operasional PBB-P2 dapat berupa motor dengan nilai tidak melebihi 160cc; dan
   2. kendaraan operasional PBB-P2 dicatat sebagai aset milik pemerintah Kalurahan;

h. standar dan kriteria pengadaan sarana prasarana penunjang operasional PBB-P2 tingkat Kalurahan, meliputi:
   1. sarana prasarana penunjang operasional PBB-P2 dapat berupa:
      a) komputer/PC;
      b) laptop; dan/atau
      c) printer; dan
   2. jumlah sarana prasana per Kalurahan paling banyak 1 (satu) unit per jenis, yang pengadaaannya dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sepanjang dibutuhkan.

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH